



PUTUSAN

NOMOR : 98/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP ;**
Tempat lahir : Tanjung Beringin ;
Umur/ Tgl.lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan DS. Pematang Cermat Dusun 1 No. (tidak ada) Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Penjual Ikan ;
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2010 s/d 11 Mei 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2010 s/d 19 Juni 2010 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2010 s/d 18 Juli 2010 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d 04 September 2010 ; ----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d 28 September 2010 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 27 Nopember 2010 ; -----
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 28 Nopember 2010 s/d 27 Desember 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 28 Desember 2010 s/d 26 Januari 2011 ; -----

9. Hakim

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d 22 Februari 2011 ; -----

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d 23 April 2011 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2010 No. Reg. Perkara: PDM –/Ep.2/Mdn/08/2010 yang mana Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Desa Pematang Cermai Dusun I No. (tidak ada) Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, saksi SULAIMAN EFENDI selaku Kanit 2 Sat II Narkotika Polda Sumut mendapat perintah dari Direktur Narkotika Polda Sumut untuk pergi ke Serdang Bedagai dikarenakan mendapat informasi bahwa di Desa Pematang Cermai Dusun I Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama **ISKANDAR Als. IS** kemudian saksi SULAIMAN EFENDI mengumpulkan anggota Team unit 2 sat II yang dilengkapi dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan

—

dan

dan surat perintah penyitaan menuju ke Desa Pematang Cermat Dusun I Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai yang sebelumnya menjumpai Informan dan selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** di Desa Pematang Cermat Dusun I Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai ; -----

- Bahwa sesampainya didepan rumah Terdakwa sekira pukul 20.50 Wib, saksi REFLI AHMADANI, saksi ERY P. DAMANIK, saksi BONI ALI, saksi HAKIMUDDIN SIREGAR dan saksi JULI PURWONO diperintahkan oleh saksi SULAIMAN EFENDI untuk berpacar mengepung rumah Terdakwa, yang mana saksi REFLI AHMADANI bersama saksi ERY P. DAMANIK dan saksi BONI ALI diperintahkan untuk berjaga-jaga dibagian belakang rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** yang dipimpin oleh saksi SULAIMAN EFENDI sedangkan dibagian pintu depan rumah dipimpin oleh saksi HAKIMUDDIN SIREGAR bersama dengan saksi JULI PURWONO. Sebelum menempati posisi yang diperintahkan oleh saksi SULAIMAN EFENDI, saksi REFLI AHMADANI, saksi ERY P. DAMANIK dan saksi BONI ALI yang dipimpin oleh saksi SULAIMAN EFENDI melakukan penyisiran / pengecekan di sekeliling luar rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** namun tidak ada ditemukan benda yang mencurigakan atau orang lain disekitar rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** ; -----
- Bahwa kemudian pada saat saksi REFLI AHMADANI sedang berjaga-jaga dibelakang rumah Terdakwa bersama saksi ERY P. DAMANIK dan saksi BONI ALI yang dipimpin oleh saksi SULAIMAN EFENDI, sekira pukul 20.55 Wib tiba-tiba melihat pintu belakang rumah Terdakwa sudah sempat dibuka sedikit kemudian saksi REFLI AHMADANI berteriak dan mengatakan “JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI” kemudian pintu tersebut ditutup kembali dan dikunci, selanjutnya saksi REFLI AHMADANI dan saksi ERY P. DAMANIK mendobrak pintu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sekira pukul 20.58 Wib pintu tersebut terbuka dan selanjutnya saksi REFLI AHMADANI dan saksi ERY P. DAMANIK serta saksi SULAIMAN EFENDI masuk kedalam rumah —



Terdakwa

Terdakwa tepatnya di dapur rumah Terdakwa, sedangkan saksi BONI ALI berjaga-jaga didepan pintu belakang rumah Terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, saksi REFLI AHMADANI, saksi ERY P. DAMANIK dan saksi SULAIMAN EFENDI melihat Terdakwa berdiri diatas bak air yang berada di dalam kamar mandi sedang membuang sebuah bungkusan pelastik warna hitam melalui lubang yang terdapat pada dinding kamar mandi rumah Terdakwa tersebut dan saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG yang berlari ke arah ruangan depan dalam rumah yang kemudian saksi REFLI AHMADANI dan saksi ERY P. DAMANIK serta saksi SULAIMAN EFENDI mengejar Terdakwa kearah kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut tidak memiliki daun pintu kemudian saksi REFLI AHMADANI menyuruh Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** keluar dari kamar mandi dengan kata-kata “**TURUN KAU, KELUAR KAU**”, kemudian Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** turun dari atas bak air yang berada di dalam kamar mandi lalu keluar dari dalam kamar mandi yang kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi REFLI AHMADANI dan saksi ERY P. DAMANIK serta saksi SULAIMAN EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP**. Setelah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** tertangkap, saksi ERY P. DAMANIK langsung melakukan pengejaran terhadap saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) yang berlari ke arah ruangan depan dalam rumah Terdakwa dan pada saat saksi ERY P. DAMANIK melakukan pengejaran terhadap saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG, sekira pukul 21.02 Wib datang saksi JULI PURWONO dan saksi HAKIMUDDIN SIREGAR ke ruangan dapur rumah Terdakwa kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memerintahkan saksi JULI PURWONO membantu saksi REFLI AHMADANI mengamankan Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** sedangkan HAKIMUDDIN SIREGAR membantu saksi ERY P. DAMANIK melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) yang lari ke ruang tamu. Kemudian sekira pukul 21.03 Wib saat saksi BONI ALI sedang berjaga - jaga di belakang rumah



Terdakwa

Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP**, saksi BONI ALI melihat sebuah bungkus yang dibuang / lemparkan dari dalam rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** melalui lubang dinding kamar mandi dan terjatuh di saluran pembuangan air dan saksi BONI ALI berteriak dari luar rumah dengan mengatakan “INI DIA, INI BARANGNYA”, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memerintahkan saksi REFLI AHMADANI dan saksi JULI PURWONO untuk membawa Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** ke luar / belakang rumah Terdakwa namun Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** tidak mau dibawa keluar / belakang rumah yang kemudian saksi REFLI AHMADANI, saksi JULI PURWONO dan saksi SULAIMAN EFENDI memaksa Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** untuk dibawa ke luar / belakang rumah Terdakwa. Sesampainya di luar / belakang rumah Terdakwa, saksi BONI ALI menunjuk ke arah 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dari dalam bungkus plastik hitam tersebut terdapat cahaya berkelap kelip warna biru yang berada di luar / belakang rumah Terdakwa tepatnya di saluran pembuangan air dari dalam kamar mandi dibawah lubang yang terdapat di dinding bagian atas kamar mandi yang beradas di dalam rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP**. Sesampainya saksi REFLI AHMADANI, saksi SULAIMAN EFENDI, saksi BONI ALI dan saksi JULI PURWONO di saluran pembuangan air dari dalam kamar mandi tersebut dengan membawa Terdakwa, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI menyuruh Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dari dalam bungkus tersebut terdapat cahaya berkelap kelip warna biru yang dibuang Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dari lubang dinding kamar mandi namun Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** tidak mau dan mengatakan “ITU BUKAN SAYA PUNYA”, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memerintahkan saksi BONI ALI untuk mengambil bungkus plastik warna hitam dimaksud dan setelah bungkus plastik warna hitam tersebut diambil oleh saksi BONI ALI menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi SULAIMAN EFENDI, selanjutnya Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dari dalam bungkus plastik hitam tersebut – terdapat



terdapat cahaya berkelap kelip warna biru dibawa keruangan dapur rumah milik Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** ; -----

- Bahwa sesampainya diruangan dapur, ternyata saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) yang lari ke ruangan tamu sudah diamankan diruangan dapur oleh saksi ERY P. DAMANIK dan saksi HAKIMUDDIN SIREGAR dan setelah diruang dapur tersebut saksi SULAIMAN EFENDI membuka bungkus plastik warna hitam tersebut dihadapan Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dan saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) yang ternyata bungkus plastik warna hitam tersebut berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik klip tembus pandang didalam botol plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek ACIS yang mempunyai lampu kelap – kelip warna biru dan kemudian barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dan saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut dan sesampainya di kantor tersebut barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip tembus pandang didalam botol plastik diletakkan diatas meja kemudian dihadapan Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dan saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG, ditimbang bruto (Berat Kotor) 22,47 (Dua Puluh Dua Koma Empat Puluh Tujuh) Gram ; -----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1860/KNF/IV/2010, tanggal 29 April 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh : KASMINA GINTING, S.Si dan ZULNI ERNA, dan diketahui serta ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Ir. TARSIM TARIGAN, M. Si. Berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
- Bahwa



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1818/KNF/IV/2010, tanggal 23 April 2010 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh : KASMINA GINTING, S.Si, DELIANA NAIBORHU, S.Si Apt dan SUPIYANI, S.Si, dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan KOMBES POL Drs. CH. SYAFRIAN S. berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 50 (lima puluh) ml urine yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
- Adapun perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **A T A U** -----

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** pada Rabu tanggal 21 April 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Desa Pematang Cermai Dusun I No. (tidak ada) Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, saksi SULAIMAN EFENDI selaku Kanit 2 Sat II Narkotika Polda Sumut mendapat perintah dari



dari Direktur Narkoba Polda Sumut untuk pergi ke Serdang Bedagai dikarenakan mendapat informasi bahwa di Desa Pematang Cermai Dusun I Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai ada peredaran Narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama **ISKANDAR Als. IS** kemudian saksi SULAIMAN EFENDI mengumpulkan anggota Team unit 2 sat II yang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan menuju ke Desa Pematang Cermai Dusun I Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai yang sebelumnya menjumpai Informan dan selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** di Desa Pematang Cermai Dusun I Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai ;

- Bahwa sesampainya didepan rumah Terdakwa sekira pukul 20.50 Wib, saksi REFLI AHMADANI, saksi ERY P. DAMANIK, saksi BONI ALI, saksi HAKIMUDDIN SIREGAR dan saksi JULI PURWONO diperintahkan oleh saksi SULAIMAN EFENDI untuk berpecah berpecah mengepung rumah Terdakwa, yang mana saksi REFLI AHMADANI bersama saksi ERY P. DAMANIK dan saksi BONI ALI diperintahkan untuk berjaga-jaga dibagian belakang rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** yang dipimpin oleh saksi SULAIMAN EFENDI sedangkan dibagian pintu depan rumah dipimpin oleh saksi HAKIMUDDIN SIREGAR bersama dengan saksi JULI PURWONO. Sebelum menempati posisi yang diperintahkan oleh saksi SULAIMAN EFENDI, saksi REFLI AHMADANI, saksi ERY P. DAMANIK dan saksi BONI ALI yang dipimpin oleh saksi SULAIMAN EFENDI melakukan penyisiran / pengecekan di sekeliling luar rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** namun tidak ada ditemukan benda yang mencurigakan atau orang lain disekitar rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** ; -----
- Bahwa kemudian pada saat saksi REFLI AHMADANI sedang berjaga-jaga dibelakang rumah Terdakwa bersama saksi ERY P. DAMANIK dan saksi BONI ALI yang dipimpin oleh saksi SULAIMAN EFENDI, sekira pukul 20.55 Wib tiba-tiba melihat pintu belakang rumah Terdakwa sudah sempat dibuka sedikit kemudian saksi REFLI AHMADANI berteriak dan mengatakan “JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI” kemudian pintu -
tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditutup kembali dan dikunci, selanjutnya saksi REFLI AHMADANI dan saksi ERY P. DAMANIK mendobrak pintu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sekira pukul 20.58 Wib pintu tersebut terbuka dan selanjutnya saksi REFLI AHMADANI dan saksi ERY P. DAMANIK serta saksi SULAIMAN EFENDI masuk kedalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur rumah Terdakwa, sedangkan saksi BONI ALI berjaga-jaga didepan pintu belakang rumah Terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, saksi REFLI AHMADANI, saksi ERY P. DAMANIK dan saksi SULAIMAN EFENDI melihat Terdakwa berdiri diatas bak air yang berada di dalam kamar mandi sedang membuang sebuah bungkus plastik warna hitam melalui lubang yang terdapat pada dinding kamar mandi rumah Terdakwa tersebut dan saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG yang berlari ke arah ruangan depan dalam rumah yang kemudian saksi REFLI AHMADANI dan saksi ERY P. DAMANIK serta saksi SULAIMAN EFENDI mengejar Terdakwa kearah kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut tidak memiliki daun pintu kemudian saksi REFLI AHMADANI menyuruh Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** keluar dari kamar mandi dengan kata-kata **“TURUN KAU, KELUAR KAU”**, kemudian Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** turun dari atas bak air yang berada di dalam kamar mandi lalu keluar dari dalam kamar mandi yang kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi REFLI AHMADANI dan saksi ERY P. DAMANIK serta saksi SULAIMAN EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP**. Setelah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** tertangkap, saksi ERY P. DAMANIK langsung melakukan pengejaran terhadap saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) yang berlari ke arah ruangan depan dalam rumah Terdakwa dan pada saat saksi ERY P. DAMANIK melakukan pengejaran terhadap saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG, sekira pukul 21.02 Wib datang saksi JULI PURWONO dan saksi HAKIMUDDIN SIREGAR ke ruangan dapur rumah Terdakwa kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memerintahkan saksi JULI PURWONO membantu saksi REFLI AHMADANI mengamankan -
Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** sedangkan HAKIMUDDIN SIREGAR membantu saksi ERY P. DAMANIK melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) yang lari ke ruang tamu. Kemudian sekira pukul 21.03 Wib saat saksi BONI ALI sedang berjaga-jaga di belakang rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP**, saksi BONI ALI melihat sebuah bungkus yang dibuang / lemparkan dari dalam rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** melalui lubang dinding kamar mandi dan terjatuh di saluran pembuangan air dan saksi BONI ALI berteriak dari luar rumah dengan mengatakan “INI DIA, INI BARANGNYA”, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memerintahkan saksi REFLI AHMADANI dan saksi JULI PURWONO untuk membawa Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** ke luar / belakang rumah Terdakwa namun Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** tidak mau dibawa keluar / belakang rumah yang kemudian saksi REFLI AHMADANI, saksi JULI PURWONO dan saksi SULAIMAN EFENDI memaksa Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** untuk dibawa ke luar / belakang rumah Terdakwa. Sesampainya di luar / belakang rumah Terdakwa, saksi BONI ALI menunjuk kearah 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dari dalam bungkus plastik hitam tersebut terdapat cahaya berkelap kelip warna biru yang berada di luar / belakang rumah Terdakwa tepatnya di saluran pembuangan air dari dalam kamar mandi dibawah lubang yang terdapat di dinding bagian atas kamar mandi yang beradas di dalam rumah Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP**. Sesampainya saksi REFLI AHMADANI, saksi SULAIMAN EFENDI, saksi BONI ALI dan saksi JULI PURWONO di saluran pembuangan air dari dalam kamar mandi tersebut dengan membawa Terdakwa, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI menyuruh Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dari dalam bungkus tersebut terdapat cahaya berkelap kelip warna biru yang dibuang Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dari lubang dinding kamar mandi namun Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** tidak mau dan mengatakan “ITU BUKAN SAYA PUNYA”, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memerintahkan saksi BONI ALI untuk mengambil- bungkus
.....



bungkusan plastik warna hitam dimaksud dan setelah bungkusan plastik warna hitam tersebut diambil oleh saksi BONI ALI menyerahkan bungkusan tersebut kepada saksi SULAIMAN EFENDI, selanjutnya Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang dari dalam bungkusan plastik hitam tersebut terdapat cahaya berkelap kelip warna biru dibawa keruangan dapur rumah milik Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** ; -----

- Bahwa sesampainya diruangan dapur, ternyata saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) yang lari ke ruangan tamu sudah diamankan diruangan dapur oleh saksi ERY P. DAMANIK dan saksi HAKIMUDDIN SIREGAR dan setelah diruang dapur tersebut saksi SULAIMAN EFENDI membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut dihadapan Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dan saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) yang ternyata bungkusan plastik warna hitam tersebut berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik klip tembus pandang didalam botol plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merek ACIS yang mempunyai lampu kelap – kelip warna biru dan kemudian barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dan saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG (teman Terdakwa) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut dan sesampainya di kantor tersebut barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip tembus pandang didalam botol plastik diletakkan diatas meja kemudian dihadapan Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dan saksi AMIRUDIN NASUTION Als. MAROIT Als. KINGKONG, ditimbang bruto (Berat Kotor) 22,47 (Dua Puluh Dua Koma Empat Puluh Tujuh) Gram ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1860/KNF/IV/2010, tanggal 29 April 2010 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh : KASMINA GINTING, S.Si dan ZULNI ERNA, dan diketahui serta ditanda tangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri-
Cabang



Cabang Medan AKBP Ir. TARSIM TARIGAN, M. Si. Berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1818/KNF/IV/2010, tanggal 23 April 2010 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh : KASMINA GINTING, S.Si, DELIANA NAIBORHU, S.Si Apt dan SUPIYANI, S.Si, dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan KOMBES POL Drs. CH. SYAFRIAN S. berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 50 (lima puluh) ml urine yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

- Adapun perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu – shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2010 Nomor Reg. Perkara No : PDM –/ Ep. 2 / Mdn / 08 / 2010 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 dalam dakwaan ; -----
2. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi -



selama

selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar
Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan
kurungan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram bruto yang dibungkus plastik klip tembus pandang didalam botol plastik ; -----
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk ACIS ; -----
- 1 (satu) unit HP TV Mobile warna Silver dengan nomor kartu 081265436228 ; -----
dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 2.817/
Pid.B/2010/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Als. IS Als. JOSEP** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** ” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 22,47 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh) gram bruto yang dibungkus plastik klip tembus pandang, didalam botol plastik ; -----
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk ACIS ; -----
 - 1 (satu)
- 1 (satu) unit HP TV Mobile warna Silver dengan nomor kartu 081265436228 ; -----
dirampas untuk dimusnahkan ; -----

1. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

IV. **Akta permintaan Banding**, dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011 No.23/Akta.Pid/2011/PN.Mdn. yang ditanda tangani oleh : H. EDY NASUTION, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2011 ;

V. **Memori Banding**, dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Februari 2011 oleh : H. EDY NASUTION, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2011 ; -----

VI. **Kontra Memori Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Februari 2011 oleh : H. EDY NASUTION, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2011 ; -----

VII. **Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 01 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 2.817/Pid.B/2010/PN.Mdn. terhitung mulai tanggal 01 Februari 2011 s/d 06 Februari 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang,

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 2.817/Pid.B/2010/PN.Mdn. serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat. dengan Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, seperti yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan –pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan –pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa walau pun tujuan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan semata, akan tetapi pemidanaan tersebut haruslah mencerminkan **rasa keadilan** yang berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku Terdakwa sehingga membuatnya jera, dan contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan seperti Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 2.817/Pid.B/2010/PN.Mdn. haruslah diperbaiki, sekedar pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan
Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan agar Terdakwa tetap berada
dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat

-----Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia
Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan ketentuan – ketentuan hukum lain
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----**MENGADILI**-----

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; -----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011
Nomor : 2.817/Pid.B/ 2010/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut
sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6
(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah), jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan untuk selebihnya ; -----

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **S E L A S A** tanggal **05 APRIL 2011** oleh Kami : **NOOR TJAHJONO D.S, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH. MH.** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Maret 2011 Nomor : 98/PID/2011/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan –

dalam

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ttd.

ASLI GINTING, SH. MH.

ttd.

NOOR TJAHJONO D.S, SH. M.Hum.

ttd.

MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.



Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli
PANITERA

TJATUR WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.
NIP. 19630517 199103

1003.-